



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukowatiati. No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
E-Mail : Diknas_Rejang_Lebong @ Yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 421.3 / 2100 / MN/ DISDIK / 2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

PENGEMBANGAN SMK IT RABBI RADHIYYA SELUPU REJANG TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan pengembangan SMK di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terisolir dan terpencar, diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat tersebut Kepada Kepala Sekolah SMK IT Rabbi Radhiyya Selupu Rejang dapat di berikan Persetujuan Izin Oprasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengembangan SMK.
- Mengingat :**
- a. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 166 / 122.2 / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
 - d. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 7220 / 1.22 / 1.1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang Petunjuk Penertiban Surat Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta.
- Memperhatikn :**
- Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

- :** Menyetujui Kepala Sekolah SMK IT Rabbi Radhiyya Selupu Rejang, Untuk melaksanakan Pendidikan Pengembangan SMK yang beralamat di Jl.Ahmad Marzuki NO.108 Curup.
- :** Kepada Kepala Sekolah SMK IT Rabbi Radhiyya Selupu Rejang tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- :** Apabila ternyata Sekolah Menengah Kejuruan IT Rabbi Radhiyya Selupu Rejang yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dicabut kembali.